
IMPLEMENTASI SEMA NO.1 TAHUN 2022 PLENO KAMAR AGAMA TENTANG PERKAWINAN DALAM MENGURANGI TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MATARAM KELAS 1A)

¹ Hammad Farobi Syahuda, ² Darmini

¹ Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Syariah, 200202098.mhs@uinmataram.ac.id

² Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Syariah, darmini@uinmataram.ac.id

* Korespondensi: darmini@uinmataram.ac.id

Abstract

In the Marriage Law No. 1 of 1974, marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Almighty God, thus this law adheres to the principle of making it difficult for divorce to occur. However, the divorce rate in Indonesia is still relatively high, dominated by reasons of continuous disputes. The Supreme Court, which has the authority as a supervisor of the courts under it, issued a Circular of the Supreme Court (SEMA) No. 1 of 2022 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber in 2022 as a Guideline for the Implementation of Duties for the Court. This study aims to determine the implementation of SEMA No. 1 of 2022, the religious chamber of marriage law point b and to determine the supporting and inhibiting factors in its implementation. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. The results of this study indicate that the Implementation of SEMA No. 1 of 2022 in the religious chamber of marriage law point b is effective in making it difficult for divorce to occur on the grounds of continuous disputes only, and is not effective in reducing the divorce rate, although the divorce rate has decreased compared to the previous year, but the increase in divorces on the grounds of continuous disputes is an indicator of the decreasing divorce rate not because of the SEMA No. 1 of 2022 policy in the religious chamber of marriage law letter b. Supporting factors in the implementation are: 1). The contents of the Policy are clear and understood by the policy implementer; 2). Involvement of the PTSP and POSBAKUM lines; 3). Judges and employees of the PTSP and POSBAKUM lines together comply according to their portion of duties; 4). The plaintiff complies with the advice of the PTSP so that it is better not to register cases that do not meet the requirements based on SEMA No. 1 of 2022, the inhibiting factors are 1). The plaintiff is reluctant to listen to PTSP advice and is not honest regarding the period of separation from home. 2). SEMA No. 1 of 2022 regarding religious law regarding marriage letter b is limited to only regulating divorce on the grounds of continuous disputes and cannot tighten divorce on other grounds.

Keywords: Implementation; Principle of Difficulty in Divorce; Circular of the Supreme Court

Abstrak

Dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan demikian undang-undang ini menganut asas mempersukar terjadinya perceraian. Namun angka perceraian di Indonesia masih terbilang tinggi yang didominasi alasan perselisihan terus menerus. Mahkamah Agung yang berwenang sebagai pengawas peradilan di bawahnya mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SEMA No.1 Tahun 2022 kamar agama hukum perkawinan poin b serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi SEMA No.1 Tahun 2022 kamar agama hukum perkawinan poin b efektif dalam mempersukar terjadinya perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus saja, dan tidak efektif menurunkan angka perceraian, meskipun angka perceraian turun dibandingkan tahun sebelumnya, namun meningkatnya perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus adalah indikator menurunnya angka perceraian bukan karena kebijakan SEMA No.1 Tahun 2022 dalam kamar agama hukum perkawinan huruf b . Faktor pendukung dalam implementasi adalah :1).Isi Kebijakan yang jelas dan dimengerti oleh pelaksana kebijakan; 2). Terlibatnya lini PTSP dan POSBAKUM; 3).Para hakim dan pegawai lini PTSP dan POSBAKUM bersama-sama menaati sesuai porsi tugas mereka;4).Penggugat mematuhi nasihat PTSP agar lebih baik tidak mendaftarkan perkara yang belum memenuhi persyaratan berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2022, faktor penghambatnya adalah 1). Penggugat enggan mendengarkan nasihat PTSP dan tidak jujur terkait jangka waktu pisah rumah. 2). SEMA No.1 Tahun 2022 kamar hukum agama tentang perkawinan huruf b terbatas hanya mengatur perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus tidak bisa memperketat perceraian dengan alasan lain.

Kata Kunci: *Implementasi; Asas Mempersukar perceraian; Surat Edaran Mahkamah Agung*

Pendahuluan

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa¹. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.

¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, Bab I.

Dalam Pasal 3 kompilasi hukum Islam tertulis bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.² Perceraian adalah situasi atau peristiwa yang muncul karena terdapat ikatan perkawinan yang diakhiri. Dalam konteks Islam, langkah-langkah penyelesaian harus dilakukan sebelum perceraian benar-benar terjadi. Hal ini bisa dilakukan melalui proses arbitrase yang dipimpin oleh hakim di yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, atau melalui cara lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perceraian sebagai "Putusnya perkawinan." Dengan merujuk pada Pasal 1 undang-undang yang sama, kita dapat menyimpulkan bahwa perceraian adalah saat ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita telah terputus.³ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah kebijakan yang subjeknya adalah hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan dan mengisi kekosongan hukum dan wilayah hukum acara dengan tidak melampaui peraturan-peraturan di atasnya.⁴ Pada akhir Tahun 2022 Mahkamah Agung memperketat prinsip mempersukar terjadinya perceraian dan berupaya mempertahankan perkawinan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Peneliti menyajikan dan mengklarifikasi dengan jelas bahwa masalah yang akan diteliti merupakan suatu ranah pengetahuan yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya atau memberikan penjelasan tentang posisi penelitian penulis dalam konteks penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini penting untuk menunjukkan kontribusi unik dari penelitian yang akan dilakukan dan memberikan pemahaman yang mendalam terkait pembedaran dan relevansi penelitian ini terhadap literatur yang telah ada. Dengan menegaskan bahwa masalah penelitian merupakan sesuatu yang belum dijelajahi atau memberikan sudut pandang baru terhadap konteks penelitian sebelumnya. Maka berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian yang telah ada

² Kementerian Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018).

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 73.

⁴ Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, 1, (2014)

terkait dengan penelitian ini peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Kesatu, Muhammad Rana dan Usep Saepullah, pada 2021 telah melakukan penelitian yang berjudul “Prinsip-prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian)”.⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan merupakan jenis penelitian normatif berbasis kajian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji pembahasan yang diangkat melalui berbagai sumber literatur. Penelitian ini mengkaji hakikat perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam dan pengimplementasiannya, guna meminimalisir perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengimplementasian prinsip-prinsip perkawinan yang diberikan Islam, baik yang tersurat maupun tersirat didalam kehidupan rumah tangga, merupakan pedoman dan ikhtiar umat Islam dalam mewujudkan rumah tangga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* serta kekal sampai maut memisahkan. Sehingga diperlukan upaya membumikan prinsip tersebut melalui sederet kebijakan pemegang kebijakan (pemerintah) untuk memahamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut kepada rakyatnya, khususnya umat Islam, agar angka perceraian dapat diminimalisir. Adapun persamaan penelitian Muhammad Rana dan Usep Saepullah dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang upaya meminimalisir angka perceraian. Adapun perbedaannya adalah penelitian Muhammad Rana dan Usep Saepullah membahas prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam dan implementasinya dalam menurunkan angka perceraian sedangkan penelitian sekarang memfokuskan penelitian pada implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022 dan faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Lina Afifah Latti yang berjudul “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta

⁵Muhammad Rana dan Usep Saefullah., “ Prinsip-prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian) ”, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, Nomor 1, Juni 2021 hlm. 119.

Timur).⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih kurang efektif di berbagai macam hal. Dari data yang diperoleh, adapun penyebabnya adalah Perselisihan sudah klimaks sehingga para pihak enggan damai, para pihak enggan hadir melakukan mediasi, egoisme dan tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan perkara dengan jalan damai. Adapun Persamaan penelitian Nur Lina Afifah Latti dengan penelitian yang sekarang adalah membahas upaya mengurangi atau meminimalisir perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya adalah penelitian Nur Lina Afifah Latti meneliti Efektivitas proses mediasi dalam mengurangi angka perceraian sedangkan penelitian sekarang meneliti Implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022 dalam upaya meminimalisir angka perceraian.

Ketiga, Novia Dewi Masruroh telah melakukan penelitian yang berjudul "Upaya BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam Menangani Kasus Perceraian PNS di BP4 Kabupaten Pati Tahun 2015-2016."⁷ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan berfokus pada Strategi BP4 dalam upayanya menangani perceraian guna meminimalisir angka perceraian PNS di Kabupaten Pati Tahun 2015-2016. Hasil dari penelitian tersebut adalah Strategi BP4 dalam upayanya menangani kasus perceraian di BP4 Kabupaten Pati Tahun 2015-2016 adalah dengan mengadakan sidang semi formal diikuti oleh pasangan suami isteri yang akan melakukan perceraian, petugas BP4 dan saksi, dalam sidang itu BP4 berperan sebagai mediator sekaligus penasihat agar perceraian tidak terjadi, selain itu longgarnya PA meloloskan permohonan cerai sebelum BP4 menyampaikan nasehat adalah kendala dalam strategi BP4 ini. Adapun persamaannya adalah kedua penelitian ini membahas upaya menangani kasus perceraian agar tidak terjadi sehingga mampu meminimalisir perceraian adapun perbedaannya adalah penelitian

⁶ Nur Lina Afifah Latti. " Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur), (*Skripsi*, FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 2021) hlm. 1.

⁷Novia Dewi Masruroh. "Upaya BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam Menangani Kasus Perceraian PNS di BP4 Kabupaten Pati Tahun 2015-2016", (*Diss. STAIN Kudus, 2017*).

sekarang menggunakan objek SEMA No.1 Tahun 2022 kamar agama hukum perkawinan poin b dalam meminimalisir perceraian dan penelitian terdahulu ini menggunakan strategi BP4 dalam upaya meminimalisir perceraian sebagai objek.

Metode

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Empiris untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dan mendapatkan data deskriptif berupa perilaku, kata-kata dan dokumen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi lapangan langsung yakni di Pengadilan Agama Mataram

Peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Observasi langsung di Pengadilan Agama Mataram dan wawancara. Dalam hal ini sumber data sekunder peneliti berupa skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan implementasi SEMA, atau Upaya menurunkan angka perceraian.

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya Observasi; Peneliti menggunakan observasi pasive participation atau non partisipatif maksudnya peneliti datang ke tempat penelitian lalu mengamati kegiatan obyek penelitian tanpa terlibat dalam kegiatan tersebut, dengan observasi non partisipatif ini maka data yang akan diperoleh dapat lebih lengkap, alamiah, sehingga memudahkan menganalisis makna sebenarnya dari data yang tampak. Wawancara; Menggunakan wawancara semi terstruktur, dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Pertanyaannya berupa pendapat narasumber terkait tentang Implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022 dan pendapat narasumber tentang faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022.

Temuan dan Pembahasan

1. Implementasi SEMA No.1 Tahun 2022 Dalam Mengurangi Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A

Implementasi SEMA No.1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Mataram adalah upaya mempertahanan perkawinan sekaligus menerapkan asas mempersukar perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peneliti melakukan observasi implementasi SEMA No.1 Tahun 2022 di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), POSBAKUM (Posko Bantuan Hukum), dan persidangan.

a. Edukasi SEMA No.1 Tahun 2022 di PTSP (Pusat Layanan Terpadu Satu Pintu)

Dalam observasi yang dilakukan peneliti fakta yang ditemukan adalah kebanyakan penggugat tidak mengetahui adanya kebijakan SEMA No.1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Mataram. Sehingga tugas PTSP adalah mengkomunikasikan kebijakan SEMA No.1 Tahun 2022 kepada pencari keadilan.

Selain itu peranan PTSP disini adalah menyaring gugatan berdasarkan dalil gugatan, gugatan dengan alasan perselisihan terus menerus tanpa disertai pisah rumah minimal 6 bulan disarankan tidak mendaftarkan gugatanya, namun apabila disertai alasan lain seperti Tergugat KDRT, pemabuk, narkoba, murtad dan lain-lain, maka harus menyertakan bukti-bukti yang cukup, sebagai contoh apabila alasannya KDRT harus ada visum sehingga dapat naik ke tahap persidangan, namun apabila tidak ada bukti maka akan di sarankan mencukupkan 6 bulan pisah rumah.

Fakta yang di temukan saat observasi dan didukung hasil wawancara, kebanyakan penggugat dengan alasan perselisihan terus menerus memilih tidak mendaftarkan perkaranya dan mencukupi 6 bulan pisah rumah. Namun sebagian kecil yang tetap memilih mendaftarkan perkara walaupun sudah dijelaskan oleh petugas PTSP dan PTSP tidak akan menolak, sesuai dengan asas *Ius Curia Novit* sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 10 ayat 1 UU RI No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

b. Terlibatnya lini POSBAKUM(Pos bantuan hukum)

POSBAKUM dapat menolak memberikan bantuan atau jasa pembuatan gugatan bagi penggugat yang belum memenuhi persyaratan berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2022 bagian hukum perkawinan huruf b, dengan demikian penggugat tidak akan memiliki surat gugatan dan tidak bisa mendaftarkan perkaranya di PTSP.

c. Implementasi di Persidangan

Implementasi SEMA No.1 Tahun 2022 bagian hukum perkawinan b dalam persidangan adalah hakim akan memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dan memastikan tidak ada alasan lain dalam gugatan yang dapat mengesampingkan SEMA No.1 Tahun 2022 bagian hukum perkawinan, apabila hakim menemukan perselisihan disertai dengan dalil seperti, perselingkuhan, KDRT, dan lainnya yang menyebabkan pertengkar dan ketidak tenangan dalam rumah tangga dan sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, maka bisa lanjut karena hakim menggunakan pasal yang berbeda sebagai dasar hukum untuk alasan perceraian yang lain, dan SEMA No.1 Tahun 2022 bagian hukum perkawinan terbatas mengatur perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus dan tidak dapat mempersukar perceraian apabila alasan perceraianya bukan perselisihan terus-menerus.

d. SEMA No. 1 Tahun 2022 Dalam Menurunkan Angka Perceraian

Data yang didapatkan oleh peneliti berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Mataram menunjukkan penurunan perkara perceraian yang masuk setelah berlakunya SEMA No.1 tahun 2022, yakni 590 berkurang menjadi 550 dan meningkatnya keberhasilan mediasi sebesar 10,43%, sayangnya perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus meningkat dari 340 ke 355 perkara padahal SEMA No.1 Tahun 2022 hanya membatasi alasan perceraian tersebut, artinya SEMA No.1 tahun 2022 tidak efektif dalam menurunkan angka perceraian namun efektif dalam mempersukar terjadinya perceraian yang dengan alasan perselisihan terus menerus dengan cara

mengharuskan penggugat mencukupi masa pisah rumah 6 bulan untuk mengambil keputusan yang rasional.

Implementasi sebagaimana yang telah di sebutkan dalam kerangka teori penelitian, adalah penerapan dari kebijakan yang telah di rencanakan dan dengan penegakan kebijakan itu diharapkan dapat memberikan dampak tertentu setelah diterapkan. Menurut Peneliti implementasi SEMA No.1 Tahun 2022 Pengadilan Agama Mataram, tidak lepas dari tugas yang telah diberikan kepada tiga lini yakni PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sebagai gerbang pertama dalam mengedukasi dan memberi pemahaman tentang SEMA No.1 Tahun 2022 kamar hukum perkawinan poin b dan berperan dalam menyaring gugatan terutama gugatan dengan alasan perselisihan terus menerus, lalu peran POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) yang tidak memberikan jasa pembuatan gugatan, dan majelis hakim dalam persidangan yang memeriksa perkara berdasarkan fakta hukum yang ada dan mengedukasi kembali penggugat dengan perkara *premature*, tiga lini tersebut berkontribusi dalam implementasi SEMA No.1 Tahun 2022 sehingga berlaku efektif dalam mempersukar terjadinya perceraian sehingga pendaftaran perkara *premature* dapat ditekan dan gugatan mereka tidak dapat dikabulkan, namun SEMA No.1 Tahun 2022 dalam hukum perkawinan huruf b, tidak efektif menurunkan angka perceraian ditandai dengan meningkatnya perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus setelah berlakunya SEMA No.1 Tahun 2022 dalam hukum perkawinan huruf b.

Implementasi SEMA No.1 Tahun 2022 dalam hukum perkawinan huruf b, bertujuan mempersukar perceraian karena alasan emosional, gengsi dan hanya menuruti egonya semata, dengan pisah rumah 6 bulan itu bertujuan memberikan waktu berpikir secara rasional pada penggugat, sehingga keputusan perceraian itu benar-benar dipikirkan matang, SEMA No.1 Tahun 2022 dalam hukum perkawinan huruf b tentang hukum perkawinan terbatas mengatur perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus dan tidak dapat mempersukar perceraian apabila alasan perceraianya bukan perselisihan terus-menerus. apabila hakim menemukan perselisihan terus menerus disertai dengan dalil seperti, perselingkuhan, KDRT, dan lainnya yang menyebabkan

pertengkaran dan ketidak tenangan dalam rumah tangga dan sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, maka bisa lanjut karena hakim menggunakan pasal yang berbeda sebagai dasar hukum untuk alasan perceraian yang lain, sehingga hanya fakta persidangan yang bisa menentukan diterima dan ditolaknya suatu perkara

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022

Dalam Mengurangi Tingginya Angka perceraian di Pengadilan Agama Mataram.

a. Faktor Pendukung.

Implementasi Sebagaimana yang telah di sebutkan dalam kerangka teori penelitian, adalah penerapan dari kebijakan yang telah di rencanakan dan dengan penegakan kebijakan itu harapkan dapat memberikan dampak tertentu setelah diterapkan. Setelah melakukan observasi di Pengadilan Agama Mataram mengenai implementasi SEMA No.1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Mataram ditemukan bahwa kebijakan ini berlaku efektif dalam mempersukar terjadinya perceraian ditandai dengan adanya perkara premature yang di tolak oleh hakim dan berdasarkan wawancara banyak penggugat yang batal mendaftarkan perkaranya karena belum memenuhi syarat pisah rumah minimal 6 bulan. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasinya adalah: para hakim dan pegawai bersama-sama taat terhadap kebijakan ini, para hakim dan pegawai memahami porsi tugas masing-masing lini dan, Isi kebijakan yang jelas, penggugat dan pemohon mematuhi nasehat PTSP agar hendaknya tidak mendaftarkan perkara yang belum memenuhi persyaratan berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2022, dan faktor penghambatnya adalah keinginan kuat dari penggugat atau pemohon untuk segera bercerai dengan pasangnya dan apabila perselisihan terus menerus disertai alasan lain maka hakim dapat menggunakan undang-undang lain dan mengesampingkan SEMA No.1 Tahun 2022. Ada banyak pendapat ahli tentang indikator-indikator kebijakan yang berjalan dengan baik, dalam hal ini peneliti

akan menggunakan teori yang disampaikan menurut pendapat Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) hal yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya adalah:⁸

- a) Faktor Hukum atau kebijakan itu sendiri
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor ini saling berkaitan dan merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka peneliti menyampaikan analisis faktor pendukung implementasi sebagai berikut:

- a) Faktor hukum itu sendiri

Faktor hukum itu sendiri bisa mempengaruhi penegakan hukum, masalah yang sering timbul adalah 1). Tidak diikutinya asas berlakunya undang-undang; 2). Belum adanya suatu aturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk implementasi undang-undang atau kebijakan dan; 3). Ketidak jelasan arti kata-kata dalam suatu kebijakan akan mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya adalah masalah⁹.

SEMA No.1 Tahun 2022 tentang hukum perkawinan pada huruf b, adalah kebijakan yang jelas dan mempunyai aturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk implementasinya sebagaimana yang di katakan oleh Bapak Hakim Nasrudin dan Bapak Panitera Pengganti Budi.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021,hlm. 5.

⁹ *Ibid.*,hlm. 17-18.

b) Faktor Penegak hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegak hukum adalah mereka yang berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum termasuk yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. faktor penegak hukum atau pelaksana hukum ialah salah satu faktor penentu keberhasilan hukum apabila mereka harus mempunyai kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan,¹⁰ Maka Kesiapan, kesepahaman dan ketaatan para hakim sebagai “Penegak Hukum” adalah sikap yang penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum.

Menurut Edward III sikap pelaksana kebijakan harus terdapat kondisi ketundukan penuh dan siapa pun tidak boleh menolak perintah dari suatu sistem kebijakan yang telah dibuat demi keberhasilan implementasi.¹¹

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa pelaksana kebijakan harus memiliki sikap disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.. Setiap badan atau instansi pelaksana kebijakan perlu merasa memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang telah ditetapkan karena berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan¹².

Fakta yang ditemukan telah dipaparkan dalam hasil penelitian terdapat tiga lini yang terkait dalam implementasi SEMA No.1 Tahun 2022 yakni PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum), dan bagian Persidangan, setiap lini sudah ditetapkan tugas mereka masing-masing. Mulai dari PTSP yang bertugas memberikan informasi dan edukasi bagi penggugat, POSBAKUM yang tidak boleh memberikan jasa pembuatan gugatan dari sini sudah dapat mengurangi kemungkinan perkara *premature* lolos ke tahap

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor...*, hlm.,19.

¹¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Praktek*, Media Presindo, Yogyakarta,2007. hlm, 161-167.

¹² Winengan, *Analisis Kebijakan Publik*, Intitut Agama Islam (IAIN) Mataram, 2015, hlm, 140.

persidangan. Majlis Hakim bertugas, memeriksa, memutus, dan mengadili berdasarkan fakta hukum dalam persidangan.

Fakta yang ditemukan di Pengadilan Agama Mataram adalah Pegawai PTSP dan POSBAKUM tunduk dan mentaati implementasi kebijakan SEMA No.1 Tahun 2022 sehingga pendaftaran perkara yang masih *prematur* karena belum cukup 6 bulan masa pisah dapat diminimalisir, dan apabila terdapat perkara yang lolos maka tugas Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan fakta hukum yang terjadi.

c) Faktor Sarana dan Fasilitas

Dengan adanya sarana dan fasilitas akan mendukung penegakan hukum berlangsung lancar begitu pun sebaliknya, sarana atau fasilitas tersebut mencakup, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan dan lain sebagainya, apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum tercapai.

Fakta yang ditemukan di Pengadilan Agama Mataram sarana dan fasilitasnya terpenuhi mulai dari PTSP (Pusat Layanan Terpadu Satu Pintu) dengan sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil dalam bidangnya dan juga komunikatif menyampaikan kebijakan-kebijakan yang perlu diketahui penggugat, Majelis Hakim yang bijaksana, memeriksa, mengadili, memutus perkara berdasarkan undang-undang yang ada dan komunikatif.

Didukung juga dengan Struktur orgsnisasi yang baik, fasilitas yang menunjang kebutuhan masyarakat yang berperkara internet gratis, Pos Bantuan Hukum dan lain sebagainya, sehingga mendukung keberhasilan dan kemudahan dalam implementasi kebijakan termasuk SEMA No.1 Tahun 2022.

d) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, karena itu apabila dipandang dalam sudut tertentu maka masyarakat dapat

mempengaruhi penegakan hukum.¹³ Maka apabila warga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memahami dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.¹⁴

Fakta yang ditemukan di Pengadilan Agama Mataram penggugat mematuhi nasihat yang diberikan oleh PTSP dan hanya sebagian kecil dari tidak jujur dengan gugatan saat pendaftaran dan mengabaikan nasihat yang diberikan PTSP dan sebagian besar mereka memahami kebijakan ini adalah untuk perlindungan hak-hak dan kepentingan mereka tentu setelah di edukasi oleh PTSP, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.

b. Faktor Penghambat.

Dalam suatu implementasi tentu ada faktor yang akan menghambat berlangsungnya implementasi, kembali kepada pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di atas, maka menurut peneliti faktor-faktor tersebut adalah:

a) Faktor Masyarakat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, budaya (*culture*) diartikan sebagai: pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.¹⁵ Dalam hal ini masyarakat dengan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus terbiasa mendaftarkan perkara mereka langsung tanpa menunggu 6 bulan pisah rumah.

Fakta yang ditemukan masyarakat, dalam hal ini penggugat enggan mendengar nasehat yang telah diberikan oleh PTSP dan ada penggugat yang tidak jujur terkait

¹³ *Ibid.*, hlm., 37.

¹⁴ *Ibid.*, hlm., 44.

¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Budaya>, diakses tanggal 29 april 2023, pukul 22.27.

jangka waktu pisah rumah lantaran penggugat punya keinginan kuat berpisah, mereka memilih tetap mendaftarkan gugatan meskipun sudah di beri informasi dan edukasi tentang pembatasan dalam SEMA No.1 Tahun 2022.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan masyarakat fakta yang ditemukan masyarakat ketika pertama datang belum mengetahui kebijakan ini dan mereka baru mengetahui dari petugas PTSP dan mereka menyarankan agar kebijakan tersebut sosialisasikan melalui media sosial dan berita-berita online, disisi lain ketua Pengadilan Agama Mataram mengatakan informasi tentang kebijakan dan edukasi telah dilakukan oleh pengadilan agama mataram, melalui PTSP, WEB, brosur, media sosial dan juga dengan seminar dan perkataan beliau ini dapat di buktikan langsung dengan mengakses media-media tersebut, bagi peneliti tidak tahuhan masyarakat tentang kebijakan ini lantaran masyarakat yang tidak mengakses media informasi yang telah secara jelas dan mudah diakses bagi para pencari keadilan.

b) Faktor hukum itu sendiri

SEMA No.1 Tahun 2022 dalam kamar hukum perkawinan hanya terbatas mengatur perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus. Hakim Ibu Muniroh menyampaikan SEMA No.1 tahun 2022 dapat dikesampingkan apabila perceraian itu bukan karena alasan perselisihan terus-menerus atau disertai alasan lain yang dianggap menyebabkan pertengkarannya dan tidak tenangan dalam rumah tangga dan sudah diupayakan damai sama pihak keluarga, masih bisa lanjut. Jadi, SEMA No.1 Tahun 2022 bagian hukum perkawinan terbatas mempersukar perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus yang belum genap 6 bulan pisah rumah dan tidak dapat mempersukar terjadinya perceraian apabila alasan perceraianya selain perselisihan terus-menerus, adanya KDRT, perselingkuhan dan alasan lain menyebabkan hakim melihat fakta hukum berdasarkan undang-undang lain, berdasarkan wawancara dengan bapak Ahmad Rifai apabila hubungan tersebut akan menimbulkan banyak keburukan

bagi pasangan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai keluarga maka hakim diberi kebebasan berdasarkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum mengabulkan gugatan meski belum genap 6 bulan pisah rumah dan inilah mengapa angka perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus masih tinggi.

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan data temuan selama proses penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Fakta yang di temukan berdasarkan observasi, wawancara dan analisis dokumen menunjukkan implementasi SEMA No.1 Tahun 2022 Pengadilan Agama Mataram dalam mempersukar angka perceraian, tidak lepas dari tugas yang telah diberikan kepada tiga lini yakni PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sebagai gerbang pertama dalam mengedukasi dan memberi pemahaman tentang SEMA No.1 Tahun 2022 kamar hukum perkawinan poin b sehingga pendaftaran perkara prematur dapat di minimalisir, lalu peran POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) yang tidak memberikan jasa pembuatan gugatan sehingga penggugat dengan perkara prematur tidak memiliki surat gugatan, dan Majelis Hakim dalam persidangan yang memeriksa perkara berdasarkan fakta hukum yang ada dan mengedukasi kembali penggugat dengan perkara *premature* sehingga hanya perkara yang urgent dan tidak ada harapan rukun kembali dalam keluarga yang akan dikabulkan perkaranya. Oleh karena itu kebijakan ini efektif dalam mempersukar terjadinya perceraian. Disisi lain kebijakan ini tidak efektif menurunkan angka perceraian khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, kita dapat melihat angka perceraian dengan alasan tersebut masih tinggi.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi
 - a. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasinya adalah: para hakim, pegawai PTSP dan POSBAKUM sebagai pelaksana kebijakan bersama-sama taat terhadap kebijakan ini, para hakim dan pegawai memahami porsi tugas masing-masing

lini karena kebijakan yang jelas dan difahami pelaksana kebijakan serta penggugat mematuhi arahan PTSP agar hendaknya tidak mendaftarkan perkara yang belum memenuhi persyaratan berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2022.

- b. Faktor penghambatnya adalah pertama, keinginan kuat dari penggugat untuk segera bercerai dengan pasangannya sehingga tidak mematuhi saran PTSP agar tidak mendaftarkan perkaranya, kedua keterbatasan SEMA No.1 Tahun 2022 hanya memperketat dalam mempersukar perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus dengan tambahan pisah rumah 6 bulan jadi bisa saja penggugat kembali untuk mendaftarkan perkara bila telah genap 6 bulan dan apabila ada alasan lain atau hubungan rumah tangga itu tidak ada harapan rukun lagi hakim dapat mengesampingkan kebijakan ini, ketiga Masyarakat tidak mencari tahu informasi yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Mataram tentang syarat berperkara di website dan media sosial Pengadilan Agama.

Referensi

- **Buku:**
 - Fithriyyah, AZ. (2023) *Penerapan asas mempersukar perceraian di dalam SEMA No 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan Agama Bandung*. Bandung: Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
 - M. Sularno Sularno Muhammad Roy Purwanto, Supriadi, Pepy Marwinata, Perceraian Di Indonesia Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial Dan Masyarakat (Yogyakarta: Quantum Madani, 2020).
 - Soekanto, S. (2021) *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- **Artikel Jurnal:**
 - Rana, M dan Saepullah U. (2021) ‘*Prinsip-prinsip Perkawinan Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian*’, *Jurnal Kajian Hukum*, Volume 6 Nomor 1 Halaman 119-135
- **Sumber Online:**
 - User, S. (2022) *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Mataram* [Online]. Tersedia di: <https://www.pa-mataram.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan> (Diakses: 9 Desember 2023).